



Analisa Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 *juncto* Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng) Terhadap Sengketa *Hybrid Contract*

Ana Latifatuz Zahro¹, Moh. Yasir Fauzi², Nindia Pratiwi³

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung¹

Dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung²

Guru Swasta di Kota Metro³

* Corresponding email: latifahana52@gmail.com

Received : Januari 2024 Accepted: April 2024 Published: Juni 2024

Abstract: *Tangerang Religious Court Decision Number 847/Pdt.G/2019/PA.Tng which has legal force is still requested for judicial review. So that the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Decision Number 46 PK/Ag/2020 canceled decision Number 847/Pdt.G/2019/PA.Tng and re-adjudicated with the ruling of refusal. There are differences of opinion in legal considerations between Judex Facti Decision Number 847/Pdt.G/2019/PA.Tng and Judex Juris Decision Number 46 PK/Ag/2020. The qualitative research method uses a type of library research with descriptive analytical research. The results of the discussion show that Judex Facti granted the tort claim with his legal consideration that the elements of tort were proven. While Judex Juris the elements of tort are not proven. Legal interpretation as the core of legal hermeneutics aims as an intermediary in the context of legal discovery by judges in court. The method of legal hermeneutics with interpretation, namely conducting an examination of the texts of sharia economic dispute documents. In order to avoid differences of opinion in terms of sharia economic disputes, especially tort or default, it is necessary to make a circular letter of the supreme court. In sharia transactions, the parties before signing the contract should be read and researched to understand the contents of the contract.*

Keywords: *Hermeneutics, Sharia Economic Dispute, Hybrid Contract*

Abstrak: Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimohonkan untuk peninjauan Kembali. Sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 membatalkan putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dan mengadili kembali dengan amar menolak. Terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum antara *Judex Facti* Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dengan *Judex Juris* Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020. Metode penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan *Judex Facti* mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan hukumnya bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum terbukti. Sedangkan *Judex Juris* unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Interpretasi hukum sebagai inti hermeneutika hukum bertujuan sebagai perantara dalam konteks penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Metode hermeneutika hukum dengan interpretasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap teks-teks dokumen sengketa ekonomi syariah. Agar tidak terjadinya perbedaan pendapat dalam hal sengketa ekonomi syariah khususnya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka perlu dibuat surat edaran mahkamah agung. Dalam transaksi syariah, para pihak sebelum menandatangani akad agar dibaca dan diteliti untuk memahami isi akadnya.

Kata Kunci: **Hermeneutika, Sengketa Ekonomi Syariah, Hybrid Contract**

▪ Introduction

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah dalam perkara Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng telah menjatuhkan putusan yang dalam konvensi yaitu dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat, lalu dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dengan menyatakan bahwa kelalaian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam Rekonvensi *Judex facti* putusan Pengadilan Agama Tangerang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan Menyatakan sah dan mengikat akad *murabahah* No.23/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan akad *wakalah* Nomor 9 tanggal 5 Desember 2014.

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimohonkan Peninjauan Kembali, Dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam Perkara Nomor 46 /PK/Ag/2020 dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng, lalu mengadili Kembali dengan amar menolak.

Hermeneutika hukum sebagai metode dalam penemuan hukum melalui interpretasi. Dimana hermeneutika hukum berperan membantu para hakim pada saat proses penemuan hukum. penemuan hukum Mulai Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Hati melakukan interpretasi atas teks hukum ataupun peraturan

perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukumnya sendiri.

Sengketa dalam Putusan Nomor 46 /PK/Ag/2020 jo Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng merupakan sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pengadilan Agama Tangerang terhadap Tergugat. Sengketa ekonomi syariah dapat timbul karena perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi dalam akad syariah. Dimana yang membedakan antara sengketa PMH dengan Wanprestasi adalah bilamana yang dituntut pelanggaran terhadap isi akad yang secara tegas tercantum dalam pasal-pasal yang diperjanjikan, maka hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi. Namun apabila yang dituntut adalah pelanggaran terhadap hukum yang merugikan bagi salah satu pihak, namun ternyata tidak tercantum di dalam pasal-pasal perjanjian yang telah disepakati maka hal tersebut termasuk dalam sengketa PMH.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) terkait dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilanagama kompetensi absolut (*absolute kompetensi*) yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung berdasarkan Rumusan Hukum Kamar

Agama Tahun 2019 (SEMA No. 2 Tahun 2019) yang pada pokoknya Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Sedangkan secara non litigasi penyelesaian ekonomi syariah dapat dilakukan sesuai dengan akad.

Dalam putusan sengketa ekonomi syariah, putusan pengadilan agama tingkat pertama dapat dilakukan upaya hukum. Dimana upaya hukum sebagaimana yang dimaksud adalah upaya hukum terhadap putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa. Hal ini para pihak dapat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sedangkan upaya hukum selain upaya hukum terhadap putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa, terdapat pula upaya hukum atas putusan perdamaian, upaya hukum *verziet* terhadap putusan *versiekt*, kemudian upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan.

Ekonomi syariah yang berkembang secara pesat, salah satunya ditandai dengan beragam model transaksi diantaranya penggunaan dua akad atau lebih yang menjadi satu transaksi. Di mana dalam fiqh kontemporer disebut *al-'uqūd al-murakkabah (hybrid contract)* atau juga disebut multi akad. *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, *muzara'ah*, *sbarf*, *syirkah*, *mudharabah*, dan lain yang terdapat kaitannya, sehingga semua hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai suatu kesatuan yang

tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹ Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana pertimbangan hakim tinjauan hermeneutika dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 *juncto* Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng tentang gugatan perbuatan melawa hukum?

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun dari sumber-sumber lainnya. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa dokumen-dokumen resmi (akta), peraturan perundang-undangan, bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, artikel maupun sumber lainnya yang berupa bahan tertulis.² bersifat *deskriptif analitis*. Data penelitian sekunder bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Ag/2020 jo Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang didapat melalui penelusuran digital pada situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di alamat pencarian: www.putusan.mahkamahagung.go.id/. Sedangkan data tersier bersumber dari bahan-bahan hukum.

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, Suprayogo dan Tobroni menegaskan dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu,

¹ Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018, h. 248.

² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), h. 30.

bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, *database*, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa, banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.³ Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dengan mengambil data berupa dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Ag/2020 jo Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan, yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan metode *analisis kualitatif* yaitu dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan pengumpulan data.⁴ Data-data tersebut di analisis tanpa menggunakan perhitungan angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti inginkan melalui metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum untuk menilai kejadian yang khusus.⁵ Dalam hal ini, peneliti menerapkannya untuk menganalisis dokumen putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Ag/2020 jo Putusan

Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.

▪ Discussion

1. Makna *hybrid contract (al-'uqûd al-murakkabah*

Al-'uqûd/Akad berasal dari kata *al-'uqûd* yang berarti mengikat atau menyambung atau menghubungkan.⁶ Sedangkan *al-murakkabah* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkîban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.⁷ Sebagai suatu istilah hukum, *Hybrid contract* (inggris), *al-'uqûd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad/perjanjian ganda memiliki pengertian: menurut 'Imrani adalah Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁸ Oleh karena itu dapat dipahami yang dimaksud *hybrid contract* adalah melekatnya akad tambahan yang menyertai akad pokok yang menghasilkan akibat hukum pada objek akad sebagai satu akad.

Pengertian tersebut memperlihatkan *pertama, hybrid contract* terdiri dari akad pokok dan akad tambahan. Sementara akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

³ Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosiol-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 164.

⁴ Sunaryati Hartono, *Pengumpulan Data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*, (Bandung: Alumi, 1994), h. 152.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UGM, 1990), h. 42.

⁶ Abu Al-Fath, Ahmad, (1913) *kitab al-muamalat fi asy-nyarah al-islamiyyah wa al-qanamin al-Mishriyyah*, Cet I. Mesir: Matba'ah al-Busfir, 139

⁷ Al-Jawharî, (tt), *Al-Shibâb*, Jilid I, tkr., 139

⁸ 'Imrânî, al-, 'Abd Allâh Ibn Muhammad bin 'Abd Allâh, (2006.) *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tathbiqiyah*, Riyâdh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 46

hukum pada objeknya.⁹). Pernyataan kehendak dua belah pihak diikat dan dinyatakan dalam akad pokok sebagai akad inti dan akad tambahan sebagai konsekuensi dari pernyataan akad pokok. Misalnya akad *al-Ijarah al-mumtabiyah bi al-tamlik* (IMBT) yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Akad pokok dalam IMBT adalah Ijarah (sewa), dimana pernyataan kehendak para pihak terkait/terikat dalam dalam ijab kabul ijarah yang disertai dengan opsi *ma'ad* (janji). Opsi janji ini tidak mengikat, bila janji itu ingin dilaksanakan maka disertai akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian. Akad jual beli atau akad pemberian adalah akad tambahan setelah akad pokok dilaksanakan dan dinyatakan selesai.

Kedua, *hybrid contract* sama halnya dengan akad tunggal merupakan tindakan hukum dua pihak. Artinya, hak dan kewajiban yang merupakan kehendak dari kedua belah pihak harus dipenuhi.

Ketiga, akibat hukum yang ditimbulkan dipandang sebagai satu akad. Misalnya dalam contoh akad IMBT diatas, pemindahan kepemilikan suatu objek baik melalui akad tambahan berupa jual beli ataupun hibah (pemberian) merupakan kesatuan akibat hukum karena telah dilaksanakannya akad ijarah (sewa) sebagai akad pokoknya.

Persoalan lebih lanjut adalah ketika menjamurnya lembaga keuangan syariah sebagai industry keuangan islam dituntut

menyesuaikan diri dengan perkembangan industry keuangan secara makro dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, maka transformasi akad tunggal menjadi multiakad menjadi tidak terelakan sebagai bagian dari tuntutan zaman. Persoalannya adalah, apakah multiakad atau yang lebih populer disebut *hybrid contract* adalah legalisasi hukum atas produk lembaga keuangan syariah hasil mirroring dari produk keuangan konvensional? jika demikian halnya, maka *hybrid contract* hanya sebagai justifikasi untuk meng*hidden* riba ala lembaga keuangan konvensional. Atau *hybrid contact* adalah produk ijtihad orisinal untuk mengembangkan sayap lembaga keuangan syariah yang lebih kaya, lebih mengakomodir semua lini dan yang lebih penting mampu mengangkat strata sosial kaum marjinal. Sebagai contoh kasus sengketa *hybrid contact* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor register 847/PdtG/2019/PA.Tng dan putusan MA RI Nomor 46 PK/Ag/2020

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 PK/Ag/2020

Pada *judex facti* putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/PdtG/2019/PA.Tng Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dalam konvensi yaitu dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat, lalu dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dengan menyatakan bahwa kelalaian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak segera menyerahkan jaminan berupa

⁹ Anwar, Syamsul, (2010), *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Cet. II. Jakarta: PT Grafindo Persada, 68

PPJB dan tanda lunas ketika Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya serta tidak memberitahukan prosedurnya sejak dari awal telah memenuhi unsur PMH karena Tergugat telah melanggar hak pribadi Penggugat sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **hak miliknya**”. PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi immaterial yang dialami oleh Penggugat Konvensi sejumlah Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan Menyatakan sah dan mengikat akad *murabahah* No.23/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan akad *wakalah* Nomor 9 tanggal 5 Desember 2014. Karena kesepakatan dalam akad *murabahah* dan akad *wakalah* yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta bahwa akad *murabahah* dan akad *wakalah* dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas dasar kemauan sendiri dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun.

Terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang kemudian telah mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui dan diterima oleh Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 20 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga. Atas permohonan peninjauan kembali tersebut Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (*judex juris*) menjatuhkan putusan yang Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya mengadili Kembali.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 PK/Ag/2020 terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukumnya. Dimana *judex fakti* menyatakan bahwa kelalaian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sedangkan *judex juris* Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak terbukti.

Majelis hakim berpendapat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak segera menyerahkan jaminan berupa PPJB dan tanda lunas ketika Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya serta tidak memberitahukan prosedurnya sejak dari awal telah memenuhi unsur PMH karena Tergugat telah melanggar hak pribadi Penggugat

sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan **hak miliknya**”. PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat, dengan demikian majelis hakim sepakat menyatakan unsur adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi.

Sedangkan Hakim Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengukur perbuatan melawan hukum dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam Akad *Murabahah* Nomor 23/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Akad *Wakalah* Nomor 9 tanggal 5 Desember 2014.

Hakim Agung berpendapat bahwa acuan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, baik sengketa tentang akad, tentang perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi yang timbul akibat akad tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad yang dibuat oleh para pihak, peraturan Bank Indonesia atau fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan pokok sengketa. *Judex Facti* telah mengabaikan peraturan perundangan tersebut, karenanya telah salah menerapkan atau telah terjadi

kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo*, karenanya harus dibatalkan.

Mahkamah Agung mengadili kembali dengan pertimbangan Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan perjanjian pengikatan jual beli dan surat keterangan lunas. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan bukan tidak mau menyerahkan, akan tetapi untuk dapat diserahkan perjanjian pengikatan jual beli dan keterangan lunas tersebut harus diambil sendiri oleh Penggugat *prinsipal* atau oleh kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh Notaris. Dimana persyaratan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential bank principle*) sebagaimana diatu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam hal untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maka acuan hukum sehubungan dengan sengketa tentang akad, tentang perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi yang timbul akibat akad adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad yang dibuat oleh para pihak, peraturan Bank Indonesia atau fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan pokok sengketa. Dimana *judex juris* berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan peraturan perundangan tersebut, karenanya telah salah menerapkan atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dalam perkara tersebut. Karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali dengan kemudian pertimbangan yang menekankan suatu

hal yang sebagai persyaratan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential bank principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Perspektif Hermeneutika Dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 Juncto Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.

Pengadilan agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa ekonomi syariah. Para pihak yang bersengketa ekonomi syariah berdasarkan akad perjanjiannya dapat mengajukan sengketanya melalui pengadilan agama yang berwenang mengadilinya (kewenangan relatif). Tujuan dari diajukan sengketa ke pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan menyelesaikan sengketa. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi produk hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela dan dapat dijadikan sebagai dasar eksekusi apabila salah satu pihak tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela.¹⁰

Hermenematika menjadi salah satu instrumen penggali pengetahuan dan kebenaran. Dalam konteks keagamaan, keberadaannya kerap dihubungkan sebagai suatu aktivis menafsirkan teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat di kitab suci. Hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani yaitu *hermeneuein* yang berarti

menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan, sehingga hermeneutika diartikan sebagai sebuah proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.¹¹

Jika hermeneutika secara umum dipahami sebagai metode penafsiran yang benar terhadap suatu teks atau simbol, maka alur hermeneutika hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai metode menafsirkan hukum untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap hukum, baik dari aspek latar belakang, substansi, tujuan dan penerapan hukum tersebut.¹²

Interprestasi hukum sebagai inti hermeneutika hukum bertujuan untuk merekonstruksi niat perumus hukum (pembuat undang-undang), maka baik dalam perspektif Schleiermacher yang objektivis maupun Gadamer yang subjektif, penulis berani mengatakan bahwa hermeneutika merupakan perantara yang ampuh untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsfindung*), baik dalam konteks penciptaan norma oleh lembaga-lembaga legislatif maupun dalam konteks penemuan hukum oleh hakim di lembaga peradilan.

Hermeneutika secara teoritis menempatkan metode penafsiran sebagai puseran refleksinya. Kegelisahannya bermula dari penafsiran sebagai bagian tak terpisahkan dari sikap manusia dalam memahami realita kehidupan, sehingga diperlukan metode pemahaman atau penafsiran yang tepat, maka hermeneutika teoritis berusaha

¹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Binacipta, 1989), hlm. 124.

¹¹ E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 23-24

¹² Amran Suadi, "*Filsafat Hermeneutika Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim*" (Jakarta: Prenadamedia Group Devisi Kencana), h. 33-34

mencari metode penafsiran yang tepat untuk menghasilkan pemahaman yang benar dan objektif. Dalam konteks hukum, metode demikian sangat penting, sebab pemahaman terhadap aturan hukum kerap tak seimbang dengan akselerasi peristiwa hukum yang dihadapi, yang mana Hal ini menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada sulitnya merealisasikan keadilan sebagai sarana akhir yang hendak diwujudkan oleh hukum.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang No.847/Pdt.G/2019/PA.Tng merupakan suatu putusan dari pengadilan agama Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Dimana perkara dalam putusan tersebut diawali dengan pihak perorangan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pihak badan usaha berbadan hukum yang sengketa awalnya berdasar pada akad syariah yang dibuat antara pihak perorangan dengan pihak badan usaha berbadan hukum.

Pandangan majelis hakim pengadilan agama Tangerang adalah tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana hak milik seseorang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat terikat dalam akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* untuk pembelian satu unit Apartemen Aeropolis Tower 2, Lantai 6 unit ACR 2.6.2, namun tidak satupun pasal-pasal dalam akad tersebut yang mengatur tentang akibat hukum keterlambatan penyerahan PPJB dan Surat Keterangan Lunas dari Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat telah melunasi seluruh hutangnya, sementara keterlambatan

tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Majelis hakim mempertegas bahwa tujuan hukum untuk keadilan hukum Dimana dalam sengketa yang dihadapi oleh Penggugat majelis hakim berpendapat secara sosiologis dan psikologis, siapapun akan merasa diperlakukan tidak adil dan kecewa serta tertekan secara psikis, ketika telah melakukan pelunasan hutang, namun tidak dapat menerima jaminan hutang dan bukti lunasnya sekian lama tanpa ada kepastian dan alasan yang jelas.

Sengketa ekonomi syariah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, selalu diawali dengan adanya hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini adalah akad yang dilakukan secara prinsip syariah. Sehingga jelas yang membedakan sengketa perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam akad syariah yaitu yang dituntut adalah pelanggaran terhadap isi akad yang secara tegas tercantum dalam pasal-pasal perjanjiannya, maka termasuk dalam kategori wanprestasi, namun apabila yang dituntut adalah pelanggaran terhadap hukum yang merugikan bagi salah satu pihak namun tidak tercantum dalam pasal-pasal perjanjian yang disepakati secara tegas maka hal itu termasuk dalam sengketa perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara tersebut majelis hakim memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya sehubungan gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, bukanlah wanprestasi. Dimana tergugat dinilai terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”, khususnya kepastian hukum tentang hak miliknya karena Penggugat telah melunasi seluruh hutangnya sejak tanggal 24 Agustus 2017 namun tidak diberikan bukti lunas dan tidak dikembalikan jaminan hutang berupa PPJB oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas.

Sedangkan dalam putusan Nomor 46 PK/Ag/2020, dalam pertimbangan hukum *judex juris* berpendapat alasan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara ini dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dalam mengukur perbuatan melawan hukum dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Agung membatalkan putusan No.847/Pdt.G/2019/PA.Tng. Dimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam Akad *Murabahah* Nomor 23/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Akad *Wakalah* Nomor 9 tanggal 5 Desember 2014. acuan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, baik sengketa tentang akad, tentang perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi yang timbul akibat akad tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad yang dibuat oleh para pihak, peraturan Bank Indonesia atau fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan pokok sengketa.

Terdapat suatu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi

hak-hak nasabah dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential bank principle*) sebagaimana diatu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di atas menunjukkan pentingnya hermeneutika hukum berperan membantu para hakim pada saat proses penemuan hukum. penemuan hukum Mulai Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Hati melakukan interpretasi atas teks hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukumnya sendiri.

Dasarnya setiap individu pada saat melakukan komunikasi hukum dengan orang lain, misalnya membuat perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Hal ini juga membutuhkan heliotika hukum, karena dalam setiap komunikasi hukum esensinya menjadi praktik pemahaman atau interpretasi hukum, pentingnya Bahasa hukum sebagai alat komunikasi hukum dalam sebuah dialog antara pembuat teks hukum dengan pengguna hukum.

Dalam mendefinisikan hermeneutika terdapat perbedaan-perbedaan, namun setidaknya dapat dipahami bahwa hermeneutika merupakan sebuah metode penafsiran (oleh penafsir atau pemberi/pesan) atas suatu pesan baik yang berbentuk teks, ujaran lisan, maupun simbol-simbol kebahasaan tertentu agar dapat sampai, diterima, dipahami, dikemukakan Kembali

oleh penerima pesan, dan juga diimplementasikan lebih lanjut.¹³

Hermeneutika berusaha membangun pemahaman yang utuh terhadap suatu teks, kalimat, atau frasa lainnya. Tidak terkecuali dengan teks-teks hukum, hermeneutika hukum ingin membantu para yuris, khususnya hakim, dalam membangun dan mengembangkan pemahaman secara utuh terhadap teks-teks hukum. Sebagaimana dipahami teks-teks hukum dalam perundang-undangan merupakan abstraksi dari fakta-fakta umum di masyarakat. Teks-teks hukum berupaya memberi norma umum terhadap sejumlah fakta yang serupa atau mirip dan menetapkan hubungan hukum (*rechtbetrekkend*) serta akibat hukum (*rechtgevolg*) terhadapnya.¹⁴

Teks hukum dan fakta umum merupakan suatu kondisi yang berbeda. Dimana teks hukum bersifat statis, umum dan abstrak yang melingkupi dinamika dalam fakta umum di masyarakat dan diekstraksi sedemikian rupa oleh susunan kata dan/atau kalimat. Sedangkan fakta secara realitas di masyarakat bersifat dinamis, spesifik dan konkret. Dalam suatu kategori suatu fakta umpamanya akad/perjanjian ekonomi syariah terdapat banyak dinamika yang terjadi didalamnya. Dinamika-dinamika tersebut sangat mungkin belum terakomodir dalam teks-teks hukum yang ada sebelumnya. Dalam hal akibat hukum

dalam suatu akad yang dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Itulah kemudian terdapat perbedaan atau *gap* antara teks hukum dengan fakta umum yang kaitannya dengan fenomena baru.

Teks hukum begitu terbatas dalam menangkap sekalian fenomena atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi seperti yang telah dijelaskan adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.

Dalam sengketa ekonomi syariah, antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sama-sama diawali dengan akad yang membedakan sengketa perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam akad syariah, apabila yang dituntut adalah pelanggaran terhadap isi akad yang secara tegas tercantum dalam pasal-pasal perjanjiannya, maka termasuk dalam kategori wanprestasi, namun apabila yang dituntut adalah pelanggaran terhadap hukum yang merugikan bagi salah satu pihak namun tidak tercantum dalam pasal-pasal perjanjian yang disepakati secara tegas maka hal itu termasuk dalam sengketa perbuatan melawan hukum.

Terhadap persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan

¹³ Natsir Asnawi, "Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata", (Yogyakarta: UII Press, 2020), Edisi Revisi, Cet. Pertama, h. 4

¹⁴ Natsir Asnawi, "Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata", (Yogyakarta: UII Press, 2020), Edisi Revisi, Cet. Pertama, h. 11

ekonomi syariah, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah sudah jelas. Namun pada praktiknya terdapat perbedaan pertimbangan hukum diantara hakim yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Dimana dalam putusan hakim dalam pertimbangannya berpendapat perbuatan melawan hukum seperti pada yang terdapat pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan dalam Tingkat peninjauan Kembali hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Dari uraian tersebut, tergambar bagaimana suatu teks hukum ingin di gali sedemikian rupa untuk memaknainya. Hal ini dapat diterapkan secara tepat ke dalam sengketa ekonomi syariah yang diadili. Dimana sangat penting untuk membangun sebuah pemahaman yang utuh terhadap teks-teks hukum. Sehingga para hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai dan keyakinan yang hidup didalam masyarakat dalam kerangka dialektika teks-teks hukum.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pengadilan sebagai Lembaga yudikatif yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara yang terjadi diantara para pihak yang sedang berpekar. Subekti¹⁵ mengemukakan bahwa pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diskhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan hukum riil antara pihak-pihak yang sedang berpekar.

Dalam pengambilan putusan oleh hakim tentunya dilakukan setelah proses-proses beracara telah dilalui yaitu seluruh tahap dari pembacaan gugatan, jawab jinawab,

pembuktian dan pengajuan kesimpulan masing-masing yang diajukan oleh para pihak telah dilalui. Sebelum memutus perkara tersebut, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelsi untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) R.Bg.

Sengketa ekonomi syariah dalam hal ini adalah putusan No. 847/PdtG/2019/PA.Tng. Dimana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Sebagian yaitu salah satunya adalah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat, majelis hakim judex yuris membatalkan putusan judex facti dan berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Pokok permasalahan ekonomi syariah itu terjadi. Dimana Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan PPJB dan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Penggugat padahal Penggugat telah membayar seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat berupa melunasi seluruh hutang pembiayaan *Murabahah* sebelum jatuh tempo. Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merasa tidak bertanggung kepada Penggugat atas keterlambatan penyerahan unit apartemen, sementara Penggugat dan Tergugat terikat akad pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian unit apartemen tersebut, dimana Penggugat bertindak sebagai pembeli dan Tergugat bertindak sebagai penjual.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 18, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010, h. 67.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dapat membuktikan kerugian immateril yang dideritanya akibat perlakuan Tergugat, dengan demikian telah terbukti bahwa ada hubungan kausalitas antara PMH dan kerugian immaterial yang diderita Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur PMH yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan demikian gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan.

Namun demikian terhadap putusan pengadilan negeri tersebut telah dimintakan untuk peninjauan kembali. *Judex juris* dalam pertimbangannya berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam mengukur perbuatan melawan hukum dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam Akad *Murabahah* Nomor 23/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Akad *Wakalah* Nomor 9 tanggal 5 Desember 2014. Sehingga acuan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, baik sengketa tentang akad, tentang perbuatan melawan hukum dan atau

wanprestasi yang timbul akibat akad tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad yang dibuat oleh para pihak, peraturan Bank Indonesia atau fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan pokok sengketa.

Judex juris lebih menekankan pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential bank principle*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana Tergugat tidak memberikan perjanjian pengikatan jual beli dan tanda lunas tersebut karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu tidak ada aturan yang dilanggar serta tidak pula terbukti ada kewajiban hukum yang dilalaikan oleh Tergugat, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti.

Dalam putusan Tingkat pertama majelis hakim lebih kedalam acuan gugatan dari Penggugat yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini dalam penafsiran yang mengedepankan aspek kenyataan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terkait dalam akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* untuk pembelian satu unit Apartemen Aeropolis Tower 2, Lantai 6 unit ACR 2.6.2, namun tidak satupun pasal-pasal dalam akad tersebut yang mengatur tentang akibat hukum keterlambatan penyerahan PPJB dan Surat Keterangan Lunas dari Tergugat kepada Penggugat jika Penggugat telah melunasi seluruh hutangnya, sementara keterlambatan

tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum tentang hak miliknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya menafsirkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu terkait dengan perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tersebut tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut keterlambatan Tergugat tersebut telah berakibat terganggunya aktivitas Penggugat karena berkali-kali melakukan klarifikasi ke pihak Tergugat sebelum akhirnya memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa manusiawi dan naluriah manusia membutuhkan rasa kepastian dan jaminan atas hak pribadinya terpenuhi, ketika Penggugat telah melakukan pelunasan terhadap hutangnya secara psikis dan alami pasti membutuhkan tanda lunas dan jaminan hutangnya dikembalikan. Apalagi jaminan hutang berupa PPJB sangat penting bagi Penggugat sebagai syarat pengurusan pembuatan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Keterlambatan Tergugat menyerahkan jaminan dan tanda lunas tersebut dan baru melayangkan surat undangan serah terima jaminan lebih kurang 14 bulan setelah pelunasan. Hal ini tentu menimbulkan kegelisahan, menguras emosi, pikiran, waktu, tenaga dan konsentrasi, terjebak dalam ketidakpastian, serta tertekan secara psikis, sehingga pada akhirnya Penggugat merasa putus asa dan merasa sudah tidak berminat

lagi terhadap obyek akad dan merasa perlu menyewa kuasa hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahannya, hal mana terbukti dengan surat permintaan ganti rugi dan somasi berulang kali yang dilyangkan Penggugat kepada Tergugat sejak 6 Maret 2018, yang ditanggapi pertamakali oleh Tergugat sejak 10 April 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kerugian immaterialnya sehingga oleh karenanya unsur adanya kerugian telah terbukti sehingga dapat dikabulkan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya hukum tersebut menggunakan metode hermeneutika hukum dengan interpretasi. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap teks-teks dokumen sengketa ekonomi syariah perbuatan melawan hukum. majelis hakim menyatakan bahwa putusan pengadilan agama Tangerang merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dalam tahap peninjauan Kembali *judex juris* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Maka dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam sengketa ekonomi syariah pada putusan pengadilan agama Tangerang adalah menggunakan metode hermeneutika hukum dengan interpretasi. Interpretasi ini dilakukan dengan melihat teks-teks atau dokumen dalam proses persidangan. Penafsiran ini terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan untuk kemaslatan. Peraturan perundang-undangan yang sudah lama harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang sehingga undang-undang yang bersifat statis tetap dapat

digunakan untuk penyelesaian masalah atau persoalan di masyarakat yang bersifat dimanis. Sehingga dengan adanya penafsiran ini tujuan dari adanya hukum yaitu untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat dicapai sekalipun persoalan-persoalan yang muncul dimasyarakat semakin berkembang dan kompleks. Hal ini menuntut seorang hakim untuk dapat memiliki ilmu pengetahuan yang luas terkait ilmu-ilmu hermeneutika hukum sehingga tujuan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

• Conclusion

Terdapat perbedaan dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 *Juncto* Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng, dalam hal ini putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, hingga mengakhiri sebuah sengketa serta menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim tidak selalu sama meskipun mengenai sengketa yang sama. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pertimbangan hukum masing-masing. Dalam Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng Pengadilan Agama Tangerang menyatakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 Mahkamah Agung menyatakan perbuatan melawan hukum tidak terbukti.

Hermeneutika hukum dalam putusan hakim pengadilan agama, dimana Putusan sebagai produk hukum telah menyudahi suatu sengketa yang terjadi di bidang ekonomi syariah. Dalam putusan tersebut hakim menggunakan metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik

menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. hermeneutika hukum diperlukan Hakim dalam proses interpretasi melalui hermeneutika objektivis maupun subjektivis untuk dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta yang akan menemukan jalan menuju titik keadilan dan kepastian.

• Daftar Pustaka

- Abu Al-Fath, Ahmad, (1913) *kitab al-muamalat fi asy-syariah al-islamiyyahwa al-qawamin al-Mishriyyah*, Cet I. Mesir: Matba'ah al-Busfir
- Al-Jawhari, (tt), *Al-Shihâb*, Jilid I, tkr.
- Amran Suadi, "Filsafat Hermeneutika Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim" (Jakarta: Prenadamedia Group Devisi Kencana),
- Anwar, Syamsul, (2010), *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Cet. II. Jakarta: PT Grafindo Persada,
- E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999),
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998),
- Imam Suprayugo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosiol-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001,
- Imrânî, al-, 'Abd Allâh Ibn Muhammad bin 'Abd Allâh, (2006.) *Al-'uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tathbîqîyyah*, Riyâdh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî'
- Muhammad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018,

- Natsir Asnawi, "*Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*", (Yogyakarta: UII Press, 2020), Edisi Revisi, Cet. Pertama,
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 18, Jakarta, Pradnya Paramita, 2010
- Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : Binacipta, 1989),
- Sunaryati Hartono, *Pengumpulan Data Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*, (Bandung: Alumni, 1994),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan ped. Fak Psikologi UG M, 1990),

Analisis Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 juncto Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng) Terhadap Sengketa Hybrid Contract

by Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah

Submission date: 07-Aug-2024 09:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2428623532

File name: Hana.docx (64.88K)

Word count: 5703

Character count: 38667

Analisis Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 juncto Putusan Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng) Terhadap Sengketa Hybrid Contract

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
7	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	1%

9	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1 %
12	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
16	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	<1 %
17	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	<1 %
18	Submitted to Politeknik Negeri Medan Student Paper	<1 %

19

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

20

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

21

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

22

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1 %

23

Submitted to IAIN Pekalongan

Student Paper

<1 %

24

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Student Paper

<1 %

25

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

<1 %

26

Submitted to Universitas PGRI Madiun

Student Paper

<1 %

27

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

28

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

29

Submitted to Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

Student Paper

<1 %

30 Submitted to Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan <1 %
Student Paper

31 Submitted to Universitas Jember <1 %
Student Paper

32 Submitted to Universitas Pelita Harapan <1 %
Student Paper

33 Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia <1 %
Student Paper

34 Submitted to Forum Komunikasi
Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen
Indonesia (FKPPTKI) <1 %
Student Paper

35 Submitted to Padjadjaran University <1 %
Student Paper

36 Submitted to Swinburne University of
Technology <1 %
Student Paper

37 Submitted to Universitas Mulawarman <1 %
Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off